

ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MENYEBABKAN KREDIT BERMASALAH PADA KOPERASI SERBA USAHA (KSU) SYARIAH PERMATA BARAKAH PURWOSARI.

Maulidatul K, Aslikahah

Universitas Yudharta Pasuruan

maulidatulkhoiriyah@gmail.com, aslikahah@yudharta.ac.id

Abstrak: Semakin berkembangnya kegiatan koperasi dapat dilihat dari jumlah anggota koperasi dan seberapa banyak perputaran uang yang sudah memfasilitasi anggotanya, Sehingga sudah sepantasnya koperasi yang berkembang harus selalu meningkatkan kemampuannya dalam mentransformasikan diri sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam perekonomian. Sudah banyak contoh koperasi yang gagal dan akhirnya mengalami penutupan karena pengelolaan yang tidak profesional. Hal ini kebanyakan disebabkan karena kelalaian dari dalam koperasi, kurangnya anggota yang bergabung dengan koperasi tersebut dan tidak seimbangnya antara pengeluaran kredit dan pemasukan dana berupa tabungan maupun pembayaran kredit tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor- faktor yang menyebabkan kredit bermasalah pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Syari'ah Permata Barokah Purwosari .Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Pada Koperasi Serba Usaha Permata Barakah sistem peminjaman yang membedakan dengan lembaga yang lain adalah koperasi ini hanya mencari nasabah pekerja pabrik atau yang lain yang mempunyai bayaran lewat ATM, kecuali nasabah yang mempunyai usaha yang lain dan mempunyai Akta Jual Beli.

Dan faktor- faktor yang paling dominan yang menyebabkan kredit bermasalah yaitu karena saldo yang ada di ATM kosong. Sehingga ketika petugas koperasi ingin melakukan penarikan uang sebagai angsuran tidak bisa.

Kata Kunci: Faktor- faktor Kredit Bermasalah, Koperasi Serba Usaha Permata Barakah

PENDAHULUAN

Mengenal dan memahami bisnis perbankan di Indonesia merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan mengenai dan mengenal memahami perekonomian di Indonesia sangat erat antara kestabilan perbankan dan perekonomian demikian pula sebaliknya. Dengan begitu yang di emban oleh lembaga perbankan ini sedemikina besarnya sehingga sangat sulit bagi kita untuk mengharapkan pertumbuhan ekonomi yang baik tanpa di dukung penuh oleh perbankan.¹

Menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan atas kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu melalui perjanjian utang piutang antara pemberi utang (kreditur) di satu pihak dan penerima pinjaman (debitur) dilain pihak.²

Setelah perjanjian tersebut disepakati, maka lahirlah kewajiban pada diri kreditur, yaitu untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitur, dengan hak untuk menerima kembali uang itu dari debitur pada waktunya, disertai dengan bunga yang disepakati oleh para pihak pada saat perjanjian pemberian kredit tersebut disetujui oleh para pihak. Hak dan kewajiban debitur adalah bertimbal balik dengan hak dan kewajiban kreditur.

Pengertian koperasi menurut Undang-Undang No.25 Tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pada pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan koperasi adalah bangunan usaha yang sesuai dengan susunan perekonomian yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

¹ Agustinus Sipahutar, Mangasa. *Persoalan-persoalan perbankan* (Jakarta, Gorga media,2007), hal.5

² Rakhmawati, A. (2017). STRATEGI PENGELOLAAN MANAJEMEN PERUSAHAAN (Penerapan Manajemen Pengetahuan Ke Dalam Organisasi). *Al-GHAZWAH*, 1(1), 29-38.

Selain menjadi lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan kredit dan jasa-jasa keuangan lainnya, peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan ekonomi yang demokratis, kekeluargaan, dan keterbukaan.³ Koperasi dianggap juga menjadi urat nadi dalam perekonomian Indonesia, maka koperasi selalu bertindak cenderung untuk melindungi mereka masyarakat yang ekonominya lemah yang menjadi anggota koperasinya.

Semakin berkembangnya kegiatan koperasi dapat dilihat dari jumlah anggota koperasi tersebut dan seberapa banyak perputaran uang yang sudah memfasilitasi anggotanya tersebut. Sehingga sudah sepantasnya koperasi yang berkembang harus selalu meningkatkan kemampuannya dalam mentransformasikan diri sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dunia perbankan. Sudah banyak contoh koperasi yang gagal dan akhirnya mengalami penutupan karena pengelolaan yang tidak profesional. Hal ini kebanyakan disebabkan karena kelalaian dari dalam koperasi, kurangnya anggota yang bergabung dengan koperasi tersebut dan tidak seimbang antara pengeluaran kredit dan pemasukan dana berupa tabungan maupun pembayaran kredit tersebut.⁴

Fasilitas kredit yang disediakan bank guna memenuhi kebutuhan masyarakat digolongkan menjadi tiga berdasarkan tujuan kegunaannya yaitu, kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit konsumtif. Kredit investasi dan kredit modal kerja merupakan kredit produktif karena digunakan untuk keperluan bisnis atau usaha, baik berupa modal kerja maupun investasi pembelian aset perusahaan, sehingga dapat menghasilkan dikemudian hari. Sedangkan kredit konsumtif digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekunder masyarakat.⁵

Dalam dunia perbankan, kredit bermasalah adalah kredit-kredit yang angsurannya tidak dibayarkan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya tentang batas waktu pembayaran angsuran kredit. Dalam dunia perbankan kredit bermasalah dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu

³ Raharja Handikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, (PT.Raja Grafindo, Jakarta:2000), hal.8

⁴ Rakhmawati, A., Nizar, M., & Rahardjo, K. (2019, April). Green Supply Chain Management and SME's, A Qualitative Study in Indonesian Marketplace. In *Journal of International Conference Proceedings* (Vol. 2, No. 1).

⁵ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Kencana Prenada, Jakarta:2008) hal. 60.

factor intern yang berasal dari debitur seperti menurunnya kondisi bisnis, kegagalan dalam usaha, kesulitan keuangan yang serius, masalah keluarga ataupun karena watak buruk dari debitur itu sendiri.⁶

Jadi yang dimaksud dengan kredit bermasalah hakekatnya adalah tidak dilaksanakannya pembayaran angsuran sebagaimana yang diperjanjikan, terlepas dari segala sesuatu yang menyebabkan tidak terbayarnya angsuran kredit tersebut. Dalam dunia hukum, kredit bermasalah yang demikian yang notabene adalah tidak terlaksananya pembayaran angsuran disebut wanprestasi. Dalam kepustakaan hukum disebutkan bahwa akibat dari wanprestasi adalah timbulnya hak kreditur untuk menuntut ganti rugi kepada debitur, membatalkan perjanjian dan meminta debitur untuk membayar biaya perkara jika sampai diperkarakan di pengadilan.⁷

KERANGKA TEORI

1. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari bahasa Inggris co-operation yang berarti usaha bersama. Koperasi merupakan suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya.⁸ Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, pengertian koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiataannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Landasan koperasi Indonesia merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya di dalam sistem perekonomian Indonesia. Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta berdasar atas asa kekeluargaan.

⁶ Siswanto Sutojo, *The Management of Commercial Bank, Cetakan kesatu*, (Damar Mulia Pustaka, Jakarta:2007) hal. 171.

⁷ Miriam Darus dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung:2001), hal. 21.

⁸ Subandi, *Ekonomi Koperasi Teori dan Praktik*, (Alfabeta, Bandung, 2008), hlm. 18.

2. Tujuan dan Prinsip Koperasi

Tujuan koperasi dapat ditemukan dalam pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992, yaitu koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Prinsip Koperasi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 Ayat 1 UU No. 25 Tahun 1992, koperasi Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip koperasi yaitu:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
- d. Pembagian balas jasa yang terbatas pada modal
- e. Kemandirian

Penyelenggaraan kegiatan koperasi hampir tidak dapat dibedakan dengan penyelenggaraan kegiatan bentuk-bentuk perusahaan lainnya namun secara mendasar terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut yang dinamakan sebagai ciri-ciri koperasi. Perbedaannya dapat ditinjau dari segi pelaku, tujuan usaha, dan hubungan dengan Negara yang antara lain dapat dijelaskan bahwa

- a. Dilihat dari segi pelakunya

Koperasi adalah organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang yang pada umumnya memiliki kemampuan ekonomi terbatas secara sukarela menyatukan dirinya di dalam koperasi.

- b. Dilihat dari tujuan usahanya

Tujuan usaha koperasi pada dasarnya ialah untuk memperjuangkan kepentingan anggota dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya.

- c. Dilihat dari segi hubungan dengan Negara

Koperasi dari segi historis merupakan organisasi ekonomi yang mengakar kepada masyarakat lapisan bawah. Keberadaan koperasi dari segi ekonomi akan sangat membantu pemerintah dalam usaha mewujudkan perekonomian yang lebih dan pada umumnya koperasi sangat didukung oleh pemerintah.

Dilihat dari asas dan prinsipnya, selain koperasi konvensional terdapat juga koperasi yang berprinsipkan syariah. Tahun 1992 adalah pertama kalinya mulai banyak diperbincangkan koperasi syariah yaitu baitul maal wat tamwil yang diawali oleh terbentuknya Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Bina Insan Kamil di Jakarta.⁹ Lembaga BMT yang memiliki basis ekonomi rakyat dengan falsafah yang sama yaitu dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992. BMT berhak menggunakan badan hukum koperasi, tetapi letak perbedaannya dengan koperasi konvensional (non syariah) salah satunya terletak pada teknis operasionalnya saja, koperasi syariah mengharamkan bunga dan mengusung etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya.¹⁰

3. Pengertian Kredit

Dalam masyarakat istilah kredit bukan hal yang asing dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya di kota-kota besar saja istilah kredit ini dikenal, akan tetapi sampai ke pelosok-pelosok desa kata kredit telah demikian populer. Jika dilihat secara etimologis, kata kredit berasal dari bahasa Yunani “*credere*” yang artinya “kepercayaan” (Belanda: *vertrouwen*, Inggris: *believe, trust I* atau *I confidence*).¹¹ Dengan demikian seseorang yang memperoleh kredit berarti memperoleh kepercayaan dan sebaliknya seseorang yang memberikan kredit adalah memberikan kepercayaan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain. Dalam kepustakaan hukum perdata juga terdapat beberapa pendapat tentang arti kredit seperti yang dikemukakan oleh Savelberg dan Levy.

⁹ Tri Yulianti, *Pengaruh Tingkat Non Performing Finance Pembiayaan Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas BMT*, (Skripsi, 2010, Fakultas Syariah UIN Raden Intan, Lampung), hlm. 17

¹⁰ Nur Syamsudin Bukhari, *Koperasi Syari'ah Teori dan Praktik*, (Shuhuf Media Insani, Jawa timur:2013), hlm. 11.

¹¹ Miriam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank* (Offset alumni, Bandung:1978), hal. 21

- a. Savelberg menyatakan bahwa kredit mempunyai arti antara lain:¹²
- 1) Sebagai dasar setiap perikatan (veribitennis) dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain;
 - 2) Sebagai jaminan, dimana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu.
- b. Levy merumuskan arti hukum dari kredit sebagai: “menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu dibelakang hari”

Apa yang dikemukakan oleh Savelberg menunjukkan arti hukum dari istilah kredit secara umum, yaitu kreditur percaya bahwa debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk memenuhi perikatannya, sedangkan arti kredit menurut Levy lebih menunjukkan kepada pengkhususan arti hukum dari istilah kredit, yaitu perjanjian pinjam uang. Dalam hal ini kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur karena mempunyai kepercayaan bahwa debitur mampu untuk mengembalikan pinjaman tersebut dikemudian hari.

Dalam pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan dirumuskan bahwa:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersama-kan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Pedoman bank dalam pemberian kredit terdapat dalam pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang berbunyi:

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau

¹²Miriam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (offset alumni, Bandung:1978) hal.22

mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut diketahui bahwa pinjaman uang hanya dapat diberikan apabila bank mempunyai keyakinan atau kepercayaan bahwa si peminjam mampu dan sanggup untuk membayar kembali hutangnya. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-undang No 10 Tahun 1998 memberikan pengertian kredit seperti yang dinyatakan oleh Levy yaitu sebagai “perjanjian pinjam meminjam uang yang didasarkan atas kepercayaan akan kemampuan ekonomi penerima kredit, bahwa peminjam sanggup dan mampu mengembalikan pinjamannya dikemudian hari.”¹³

4. Unsur-Unsur Kredit

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa kredit merupakan suatu kepercayaan, maka dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan.¹⁴ Hal ini berarti, pinjaman yang diberikan benar-benar diyakini akan dapat dikembalikan dimasa yang akan datang sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui bersama. Jika dilihat dari pihak pemberi kredit, unsur yang sangat penting dalam pemberian kredit adalah untuk mengambil keuntungan dari modalnya dengan mengharapkan pengembalian, sedangkan bagi penerima kredit adalah adanya bantuan dari pemberi kredit untuk menutupi kebutuhannya. Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa dalam pengertian kredit terdapat beberapa unsur. Thomas Suyatno menyatakan bahwa perkreditan mengandung unsur-unsur sebagai berikut.¹⁵

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.

¹³ Nizar, M., & Huda, K. (2019). ANALISIS PENGETAHUAN NASABAH TENTANG PRODUK PERBANKAN SYARIAH (Studi pada Bank Muamalat KCP Malang Kepanjen). *MALIA (TERAKREDITASI)*, 10(2), 163-180.

¹⁴ Nizar, M. N. M. (2015). STRATEGI PENGEMBANGAN MARKETING (Studi Kasus di BRPS Adil Makmur Karangploso Malang). *MALIA (TERAKREDITASI)*, 7(1).

¹⁵ Thomas Suyatno, *Dasar-dasar Perkreditan*, (Cetakan keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta:2007), hal. 14.

- b. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- c. *Degree of risk*, Yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima dikemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko inilah maka timbulah jaminan dalam pemberian kredit.
- d. Prestasi atau objek kredit tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat bentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan pada uang maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.

5. Jenis-Jenis Kredit

Pada dasarnya hanya ada satu macam kredit jika dilihat dari pengertian kredit itu sendiri, akan tetapi untuk membedakan kredit menurut faktor-faktor dan unsur-unsur yang ada dalam pengertian kredit, sebagai berikut:¹⁶

- a. Kredit dari segi tujuannya

Kredit ini terdiri atas :

- 1) Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses konsumtif. Artinya, uang tersebut akan habis terpakai untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian kredit ini tidak akan menghasilkan keuntungan bagi debitur, akan tetapi hanya untuk membantu memenuhi kebutuhan hidupnya seperti: kredit perumahan, kredit kendaraan bermotor dan lain sebagainya.
- 2) Kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi. Kredit ini digunakan

¹⁶Thomas Suyatno, *Dasar-dasar Perkreditan*, (Cetakan keempat, GramediaPustaka Utama, Jakarta:2007), hal. 25-30

untuk peningkatan usaha, baik usaha-usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

b. Kredit dilihat dari sudut jangka waktunya

Dilihat dari jangka waktunya , jenis kredit meliputi :¹⁷

- 1) Kredit jangka pendek (*short term loan*) Yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun.
- 2) Kredit jangka menengah (*medium term loan*).Yakni kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai 3 tahun, Kredit yang berjangka waktu menengah ini diantaranya adalah kredit modal kerja permanen (KMKP) yang diberikan oleh bank kepada pengusaha golongan lemah yang berjangka waktu maksimum 3 tahun.
- 3) Kredit jangka panjang (*long term loan*). Yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Kredit jangka panjang ini pada umumnya adalah kredit investasi yang bertujuan menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi, dan pendirian proyek baru.

c. Kredit dilihat dari sudut penggunaannya

- 1) Kredit Eksploitasi Adalah kredit yang berjangka waktu pendek yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga dapat berjalan dengan lancar. Kredit ini ering disebut dengan kredit modal kerja/kredit produk karena bantuan modal kerja digunakan untuk menutup biaya-biaya eksploitasi perusahaan secara luas.
- 2) Kredit Investasi Adalah kredit jangka menengah atau jangka panjang yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk melakukan investasi atau penanaman modal. Yang dimaksud disini adalah untuk pembelian barang-barang modal serta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi/modernisasi maupun ekspansi proyek yang sudah ada atau pendirian proyek baru, pembangunan pabrik, pembelian mesin-mesin yang semuanya itu ditujukan untuk meningkatkan produktifitas.

¹⁷ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*,(PT. Citra Aditya Bakti, Bandung :2000) hal.376-377.

6. Penanganan kredit bermasalah

Menurut Veithzal Rivai, dkk “Penanganan kredit adalah upaya yang dilakukan di dalam pengelolaan kredit bermasalah yang masih mempunyai prospek di dalam usahanya, dengan tujuan untuk meminimalkan kemungkinan kerugian bagi bank, menyelamatkan kembali kredit yang ada agar menjadi lancar atau dengan kata lain kualitas kredit nasabah meningkat, serta usaha-usaha lainnya yang ditujukan untuk memperbaiki kualitas usaha nasabah”.¹⁸

Menurut Kasmir penanganan terhadap kredit bermasalah dilakukan dengan cara antara lain : Rescheduling, Reconditioning, Restructuring, Kombinasi, Penyitaan Jaminan (eksekusi).¹⁹

a. Kredit dari sudut dan tujuannya

- 1) Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses konsumtif. Artinya, uan tersebut akan habis terpakai untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian kredit ini tidak akan menghasilkan keuntungan bagi debitur, akan tetapi hanya untuk membantu memenuhi kebutuhan hidupnya seperti: kredit perumahan, kredit kendaraan bermotor dan lain sebagainya.
- 2) Kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi. Kredit ini digunakan untuk peningkatan usaha, baik usaha-usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

b. Kredit dilihat dari sudut jangka waktunya

Dilihat dari jangka waktunya, jenis kredit meliputi :²⁰

- 1) Kredit jangka pendek (*short term loan*) Yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun.
- 2) Kredit jangka menengah (*medium term loan*).Yakni kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai 3 tahun, Kredit yang berjangka waktu menengah ini diantaranya adalah kredit modal kerja

¹⁸Veithzal Rivai, dkk, *Bank and Financial Institution Management*,(Raja Grafindo Persada Jakarta :,2007),hal.481.

¹⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*.(Raja Grafindo Persada Jakarta :,2001),hal.116.

²⁰ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung:2000), hal.376-377.

permanen (KMKP) yang diberikan oleh bank kepada pengusaha golongan lemah yang berjangka waktu maksimum 3 tahun.

- 3) Kredit jangka panjang (*long term loan*). Yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Kredit jangka panjang ini pada umumnya adalah kredit investasi yang bertujuan menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi, dan pendirian proyek baru.

c. Kredit dilihat dari sudut penggunaanya

Penggolongan kredit menurut penggunaannya dapat dibagi sebagai berikut:

- 1) Kredit Eksploitasi Adalah kredit yang berjangka waktu pendek yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga dapat berjalan dengan lancar. Kredit ini sering disebut dengan kredit modal kerja/kredit produk karena bantuan modal kerja digunakan untuk menutup biaya-biaya eksploitasi perusahaan secara luas.
- 2) Kredit Investasi Adalah kredit jangka menengah atau jangka panjang yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk melakukan investasi atau penanaman modal. Yang dimaksud disini adalah untuk pembelian barang-barang modal serta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi/modernisasi maupun ekspansi proyek yang sudah ada atau pendirian proyek baru, pembangunan pabrik, pembelian mesin-mesin yang semuanya itu ditujukan untuk meningkatkan produktifitas.

7. Kredit Bermasalah dan Penyelesaiannya

Ekonomi suatu negara seharusnya merupakan suatu paduan yang efisien dan suportif diantara kegiatan-kegiatan sektor riil. Saat ini dapat dikatakan bahwa penyediaan berbagai jasa keuangan (perbankan) merupakan sektor yang *strictly well regulated*. Hal ini terjadi karena perbankan menyangkut kepentingan jumlah orang banyak. Situasi di Indonesia adalah suatu hal yang cukup memberi gambaran bahwa perbankan merupakan sektor yang sangat diatur.²¹ Lebih lanjut Budi

²¹ Nizar, M. N. M. (2016). PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PELAKU UMKM (studi kasus BMT Masalah Capang Pandaan). *MALIA (TERAKREDITASI)*, 7(2), 287-310.

Untung menyebutkan bahwa meskipun perbankan merupakan sektor yang *strictly well regulated*, tetapi kredit macet masih dapat terjadi diantaranya dapat disebabkan karena:²²

- a. Kesalahan appraisal
- b. Membiayai proyek dari pemilik
- c. Membiayai proyek yang direkomendasi oleh kekuatan tertentu
- d. Dampak makro ekonomi
- e. Kenakalan nasabah

METODE

1. Metode Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap suatu obyek dalam suatu periode tertentu dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal yang tertentu yang diamati.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi langsung dari responden atau metode pengumpulan data dengan tanya jawab yang dikerjakan berdasarkan pada tujuan penelitian dengan menggunakan panduan wawancara. Wawancara dilakukan oleh peneliti, kepada Manager KSU Syariah Permata Barokah Cabang Purwosari yaitu bapak Supri selaku bagian penagihan, mas Wahyudi selaku marketing dan dengan Ibu Iflakha selaku Admin dan Keuangan di KSU Syariah Permata Barokah Cabang Purwosari.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan bahan tertulis atau benda yang terkait dengan suatu peristiwa atau aktifitas tertentu. Ia bisa merupakan rekaman dokumen tertulis seperti data laporan keuangan, arsip, data base, surat-surat, gambar, benda-benda peninggalan yang berkaitan dengan suatu peristiwa.

Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembiayaan-pembiayaan pada KSU tersebut dan data-data tentang sejarah lembaga keuangan itu sendiri serta data-data lain yang berhubungan dengan pokok penelitian. Adapun sifat dokumen yang

²² Andi Budi Unntung, *Kredit Perbankan di Indonesia* (Offset Yogyakarta: 2000) Hal.121 .

dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi internal, yaitu dokumen yang dikeluarkan dan dimiliki oleh pihak lembaga itu sendiri.

PEMBAHASAN

1. Faktor Faktor yang Menyebabkan Kredit Bermasalah

Pada Koperasi Serba Usaha Permata Barakah sistem peminjaman yang membedakan dengan lembaga yang lain adalah koperasi ini hanya mencari nasabah pekerja pabrik atau yang lain yang mempunyai bayaran lewat ATM, kecuali nasabah yang mempunyai usaha yang lain dan mempunyai Akta Jual Beli.

Jadi pada koperasi ini menggunakan jaminan utama ATM dan buku tabungan. Setiap gaji pihak koperasi menerangkan perjanjian diawal yaitu mengambil angsuran lewat ATM. Dan sisa gaji tersebut diberikan sesuai permintaan nasabah apakah di transfer atau di ambil tunai di koperasi.

Setelah saya mewawancarai karyawan yang ada di Koperasi Serba Usaha Permata Barakah cabang Purwosari, mbak iflah Islami dan mas Wahyudi Saputra. Masalah kredit yang sering di hadapi koperasi adalah tentang ATM seperti ATM selalu kosong, nasabah memberikan ATM yang bukan dari tempat kerja, nasabah pindah kerja ke pabrik yang baru tanpa sepengetahuan pihak koperasi, dll.²³

Selain ATM faktor-faktor yang menyebabkan kredit bermasalah adalah muncul dari sikap nasabah yang memang mempunyai pemikiran untuk tidak mau usaha membayar kredit tersebut dan juga permasalahan yang dihadapi nasabah dengan alasan-alasan tertentu. Berikut adalah data kredit bermasalah yang ada pada Koperasi Serba Usaha Permata Barakah cabang Purwosari :

²³ Iflaha Islami dan Wahyudi Saputra, *Wawancara*, Kamis,7 Februari 2019

Tabel kredit bermasalah pada Koperasi Serba Usaha Permata Barakah
Cabang Purwosari

Nama PT	Tanggal Realisasi	Uang yang di Cairkan	Sisa Pokok	Tanggal Terakhir Kredit
Indolakto	06-September-2016	25.000.000.00	4,984,000.00	30-Januari-2019
Nestle	15-September-2016	80.000.000.00	39,992,000.00	30-Januari-2019
Nestle	19-September-2016	100.000.000.00	47,862,000.00	30-Januari-2019
Nestle	21-September-2016	40.000.000.00	18,310,000.00	30-Januari-2019
Nestle	12-Oktober-2017	80.000.000.00	29,957,000.00	31-Januari-2019
Nestle	03-November-2016	60.000.000.00	32,490,000.00	31-Januari-2019
Karya Manunggal Jaya (KMJ)	25-November-2016	5.000.000.00	830,000.00	09-Februari-2019
Tol PP	22-Januari-2018	10.000.000.00	6,247,000.00	28-November-2018
Hou-Tech	24-Februari-2018	30.000.000.00	22,494,000.00	17-November-2018
Mayora	15-Maret-2018	5.000.000.00	1,664,000.00	30-Januari-2019

Sumber : bagian admin Koperasi Serba Usaha (KSU) Syariah Permata Barakah Cabang Purwosari

Dari data diatas terdapat tabel yang mempunyai kredit bermasalah dan berikut beberapa alasan mengapa nasabah bisa bermasalah dalam mengangsur kewajiban yang ditanggungnya :

Tabel alasan nasabah yang membuat kredit bermasalah pada koperasi serba usaha syariah permata barakah cabang purwosari

NAMA	ALASAN
INDOLAKTO	Berhenti bekerja dari pabrik dan menyicil kewajibannya tidak sesuai dengan yang ditentukan pihak koperasi.
NESTLE	Bersikap kasar dan memang disengaja menjadi nasabah yang tak bertanggung jawab.
NESTLE	Pensiun karena usia sudah tua dan sekarang dialih kan ke anaknya.
KMJ (Inafood)	Cuti hamil dan setelah 4 bulan kembali bekerja .
TOL PP	Pindah lokasi tol dan setiap pindah lokasi ada peraturan ganti ATM.
HOU-TECH	Take over ke koperasi lain dan nasabah menyerahkan ATM yang bukan dari tempat kerja.
MAYORA	Cuti karna hamil.

Sumber : bagian penagihan Koperasi Serba Usaha (KSU) Syariah Permata Barakah Cabang Purwosari

2. Penyelesaian Kredit Bermasalah

Setiap lembaga keuangan pasti mempunyai produk-produk tertentu dalam melakukan peminjaman uang kepada calon nasabah. Produk yang ada dalam Koperasi Serba Usaha Permata Barakah ini adalah mudharabah dan wakalah, maksudnya adalah setiap calon nasabah yang akan meminjam uang pada nasabah harus mempunyai alasan tertentu agar pihak koperasi bisa memberi dana kepada calon nasabahnya, akan tetapi pihak koperasi tidak bisa membelikan langsung barang yang dibutuhkan nasabahnya. Jadi pihak koperasi mewakili nasabah dan menyertakan perjanjian secara tertulis agar nasabah membeli barang yang di butuhkan.

Untuk dapat dilaksanakannya pemberian kredit maka harus ada suatu persetujuan atau perjanjian antara pihak koperasi sebagai kreditur dengan nasabah peminjam sebagai debitur yang dinamakan perjanjian kredit. Dalam memberikan kredit kepada masyarakat, pihak koperasi harus merasa yakin bahwa dana yang dipinjamkan kepada masyarakat itu

akan dapat dikembalikan tepat pada waktunya sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati dalam perjanjian kredit.

Sebelum penandatanganan perjanjian kredit, pihak koperasi berada pada posisi yang lebih kuat dari calon peminjam karena calon peminjam membutuhkan bantuan kredit dari koperasi tersebut. Dengan posisi koperasi yang lebih kuat tersebut, koperasi membuat suatu perjanjian kredit dalam bentuk formulir yang telah disediakan, berisi perjanjian dan peraturan yang ada di formulir tersebut sebagai perjanjian tertulis dari pihak koperasi yang ditetapkan secara sepihak. Namun demikian pada saat pelaksanaan perjanjian kredit, koperasi menjadi pihak yang lemah karena ada kemungkinan suatu sebab pengembalian / pelunasan kreditnya mengalami permasalahan.

Setelah saya mewawancarai salah satu karyawan tepatnya dalam bidang penagihan pak Supriyanto menjelaskan bahwa cara yang pertama untuk menangani dan menyelesaikan nasabah yang kreditnya bermasalah adalah dengan cara menghubungi nasabah tersebut terlebih dahulu apabila nasabah susah dihubungi atau *miss communication* maka pihak koperasi mendatangi pihak satpam atau kerabat terdekat untuk bertanya tentang nasabah tersebut atau meminta nomor ponsel yang bias dihubungi.

Cara yang kedua yaitu pihak koperasi mendatangi alamat rumah yang telah tertera pada formulir dan bertanya tentang nasabah kepada tetangga terdekat setelah itu menemui pihak nasabah atau keluarga nasabah dan meminta kejelasan apa masalahnya dan cara menanganinya misalnya pihak nasabah ganti tempat kerja maka pihak koperasi meminta kartu ATM terbaru dari nasabah guna mengambil angsuran nasabah tersebut.²⁴

KESIMPULAN

1. Sebagai wahana implementasi dari teori-teori perbankan syariah yang sedang kami pelajari dan yang sedang kami kaji diperguruan tinggi, yang akan kami jadikan bekal atau pengalaman berharga dikemudian hari.

²⁴ Supriyanto, wawancara, Sabtu, 2 Februari 2019

2. Perasaan senang atas bimbingan kerja, dalam hal pengetahuan, pengelolaan, operasional, maupun strategi pemasaran perbankan syariah.
3. Mengetahui bagaimana menjadi individu yang bertanggung jawab, disiplin, dan memiliki integritas yang tinggi, dan masih banyak lagi pelajaran lainnya yang kami dapatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bukhari Nur Syamsudin.2013.*Koperasi Syaria'ah Teori dan Praktik*,Jawa Timur:Shuhuf Media Insani.
- Darus Miriam Badruzaman.1978.*Perjanjian Kredit Bank* ,Bandung:offset alumni.
- Darus Miriam dkk,2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*,Bandung:PT.Citra Aditya Bhakti.
- Djumhana Muhammad.2000. *Hukum Perbankan Indonesia*,Bandung:PT. Citra AdityaBakti.
- Handikusuma Raharja.2000. *Hukum Koperasi Indonesia*,Jakarta: PT.Raja Grafindo.
- Hermansyah.2008.*Hukum Perbankan Nasional Indonesia*,Jakarta:Kencana Prenada.
- Kasmir.2001. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*,Jakarta:Raja Grafindo Persada .
- Nizar, M. N. M. (2015). Strategi Pengembangan Marketing (Studi Kasus di BRPS Adil Makmur Karangploso Malang). *MALIA (TERAKREDITASI)*, 7(1).
- Nizar, M. N. M. (2016). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pelaku UMKM (studi kasus BMT Masalah Capang Pandaan). *MALIA (TERAKREDITASI)*, 7(2), 287-310.
- Nizar, M., & Huda, K. (2019). Analisis Pengetahuan Nasabah Tentang Produk Perbankan Syariah (Studi pada Bank Muamalat KCP Malang Kepanjen). *MALIA (TERAKREDITASI)*, 10(2), 163-180.
- Rakhmawati, A. (2017). Strategi Pengelolaan Manajemen Perusahaan (Penerapan Manajemen Pengetahuan Ke Dalam Organisasi). *AL-GHAZWAH*, 1(1), 29-38.
- Rakhmawati, A., Nizar, M., & Rahardjo, K. (2019, April). Green Supply Chain Management and SME's, A Qualitative Study in Indonesian Marketplace. In *Journal of International Conference Proceedings* (Vol. 2, No. 1).

- Rifai Veithzal, dkk.2007.*Bank and Financial Institution Management*,Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Saputra Wahyudu dan M Islami Iflaha.2019.*wawancara*
- Sipahutar Agustinus, Mangasa.2007. *Persoalan-persoalan perbankan* ,Jakarta,: Gorga media.
- Subandi.2008.Ekonomi Koperasi Teori dan Praktik,Bandung:Alfabeta.
- Supriyanto.2019.*wawancara*
- Sutojo Siswanto.2007.*The Management of Commercial Bank, Cetakan kesatu*,Jakarta:Damar Mulia Pustaka.
- Suyatno Thomas.2007.*Dasar-dasar Perkreditan*,Jakarta:Cetakan keempat, Gramedia Pustaka Utama.
- Suyatno Thomas.2007.*Dasar-dasar Perkreditan*,Jakarta:Cetakan keempat, GramediaPustaka Utama.
- Untung Andi Budi.2000.*Kredit Perbankan di Indonesia*,Yogyakarta:Offset .
- Yulianti Tri.2010.*Pengaruh Tingkat Non Performing Finance Pembiayaan Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas BMT*,Lampung:Skripsi, Fakultas Syariah UIN Raden Intan.

